



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
PERAWATAN SOFTWARE MESIN ABSENSI DAN CCTV  
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Calculating, Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax  
Article 23 on Software Maintenance Service for Fingerprint Machine  
and CCTV at Revenue Department of Jember Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**LAURENSIA GEBY PRATIWI  
NIM 120903101048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
PERAWATAN SOFTWARE MESIN ABSENSI DAN CCTV  
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UniversitasJember

Oleh

**LAURENSIA GEBY PRATIWI**

**NIM 120903101048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga akupun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Kakakku tercinta yang senantiasa membuatku kangen sehingga menjadi semangat tersendiri buatku.semoga kelak kita bisa berkumpul kembali,
3. Teman- teman yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku di saat senang dan sedih.

**MOTTO**

Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif.

(Bob Sadino)





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laurensia Geby Pratiwi

NIM : 120903101048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul: “Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perwatan Software Mesin Absensi dan CCTV Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar benar hasil karya sendiri serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sangsi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar .

Jember, 25 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Laurensia Geby P  
NIM 120903101048

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui : Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Jember.

Nama : Laurensia Geby Pratiwi

NIM : 120903101048

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyeteran dan  
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan  
Software Mesin Absensi dan CCTV Di Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Jember.

Jember,06 Agustus 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing

**Dra Inti Wasiati, M.M**  
**NIP: 195307311980022001**

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 Atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” yang telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada:

Hari, tanggal :Selasa, 25 Agustus 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim Penguji:**

Ketua,

**M. Hadi Makmur,S.Sos.M.AP**  
**NIP. 197410072000121001**

Sekretaris,

Anggota,

**Dra. Inti Wasiati, M.M**  
**NIP. 195307311980022001**

**Aryo Prakoso, SE., MSA., Ak**  
**NIP. 198710232014041001**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA**  
**NIP. 19520727 198103 1 003**

**RINGKASAN**

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERWATAN SOFTWARE MESIN ABSENSI DAN CCTV DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER;** Laurensia Geby P; 120903101048; 2015: 58 halaman; Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 23 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relative stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 23 mempunyai peranan penting mengingat semakin besar jumlah pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut maka akan semakin besar pula pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pajak lainnya.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pasal 4 ayat 2. Dan pajak penghasilan yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan mulai dari penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan praktek kerja nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dra IntiWasiati, M.M., selaku Dosen pembimbing laporan yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Karyawan Bagian Administrasi dan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulisan laporan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis terima dengan senang hati demi kebaikan dan kesempurnaan penulisan laporan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi pembaca terutama untuk menambah pengetahuan kita di bidang perpajakan.

Jember, 06 Agustus 2015

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Pengertian Pajak</b> .....	6
<b>2.2 Fungsi Pajak</b> .....	8
<b>2.3 Asas Pemungutan Pajak</b> .....	9
<b>2.4 Cara Pemungutan Pajak</b> .....	9
<b>2.5 Penggolongan Pajak</b> .....	10
<b>2.6 Sistem Pemungutan Pajak</b> .....	11
<b>2.7 Pajak Penghasilan</b> .....	12
2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya .....	12
2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	13

2.7.3	Objek Pajak Penghasilan .....	14
2.7.4	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.....	16
2.7.5	Tarif Pajak Penghasilan.....	16
<b>2.8</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	<b>17</b>
2.8.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	17
2.8.2	Pemotong PPh Pasal 23 .....	18
2.8.3	Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 .....	18
2.8.4	Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	18
2.8.5	Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	19
2.8.6	Tarif Pemotongan PPh Pasal 23.....	19
<b>2.9</b>	<b>Akuntansi Pajak .....</b>	<b>21</b>
2.9.1	Pengertian Akuntansi Pajak.....	21
2.9.2	Prinsip Akuntansi Pajak .....	22
2.9.3	Fungsi Akuntansi Pajak.....	24
2.9.4	Sistem Akuntansi Pajak.....	25
<b>2.10</b>	<b>Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Sigkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>30</b>
<b>3.2</b>	<b>Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah .....</b>	<b>30</b>
3.2.1	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	31
3.2.2	Misi Dinas Pendpatan Daerah Kabupaten Jember.....	31
<b>3.3</b>	<b>Struktur Organisasi dan Urutan Tugas.....</b>	<b>31</b>
3.3.1	Struktur Organisasi di Dinas Pendapatan Daerah KabupatenJember.....	32
3.3.1 .1	Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah ....	33
<b>BAB 4.</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>42</b>
<b>4.1</b>	<b>Deskripsi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>42</b>
<b>4.2</b>	<b>Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....</b>	<b>43</b>

4.2.1	Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	43
4.2.2	Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN).....	43
<b>4.3</b>	<b>Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>44</b>
<b>4.4</b>	<b>Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>47</b>
4.4.1	Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. ....	48
4.4.2	Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	49
4.4.3	Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .	50
4.4.4	Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	50
<b>4.5</b>	<b>Penilaiann Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Perpajakan.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
5.1	Kesimpulan .....	56
5.2	Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
4.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata .....	43
4.2 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata .....	43



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.3 Struktur Organisasi .....	32
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	48
4.2 Proses terjadinya perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	52
4.3 Proses terjadinya pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	53
4.4 Proses terjadinya penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	53
4.5 Proses terjadinya pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	52

**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Permohonan Tempat Magang
- B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang
- C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- D. Surat Tugas Dosen Supervisi
- E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)
- F. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)
- G. Surat Tugas Pembimbing
- H. Surat Konsultasi Bimbingan
- I. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana
- J. Surat Perintah Membayar
- K. Faktur Pajak
- L. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai
- M. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23
- N. Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
- O. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Pemotongan PPh Pasal 23
- P. SPT selama bulan desember 2014



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan di segala bidang. Perpajakan merupakan sektor paling menghasilkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya. Pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak kecil memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Cara yang tepat digunakan pada sektor pajak khususnya adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang pada kas negara yang disebut *self assessment system*.

Proses menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Salah satu contoh yang digunakan penulis dalam penerapan perpajakan adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan subjek pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut pajak dalam rangkaian transaksinya dengan beberapa instansi ataupun rekanan. Penunjukan tersebut telah berdasarkan hak yang diberikan oleh KPP kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Untuk mengetahui administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis harus masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut.

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah



kekuasaan, lambat laun mulai mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia lebih dikedepankan menjadi tonggak hak asasi manusia.

Menurut Mardiasmo (2011 : 11) seiring dengan berjalannya waktu itulah, maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak Negara antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi (misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok) serta pajak daerah kabupaten/kota (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang kekas negara, melaporkan perhitungan dan penyeteroran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak. Subyek pajak penghasilan pada pasal 23 ini adalah Dinas Pendapatan Daerah. Obyek pajak penghasilan pada pasal 23 adalah jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV. Dan wajib pajaknya adalah Pihak Rekanan (CV. Cipta Solusi)

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan *withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dasar hukum yang dipakai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah UU No. 36 Tahun 2008. Pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Jember pada bulan Desember 2014 adalah PPh pasal 21 ( Honorarium PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber 2 Pendapatan Daerah (Kebonagung) ), PPh pasal 22 (Pengadaan PeralatanKebersihan Untuk Bahan Pembersih Untuk Hotel RembanganKeg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah), PPh pasal 23( Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV) dan PPh pasal 4% ( Angsuran 100%Pengawasan Teknis Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember), PPN ( Belanja makanan dan Minuman Tamu (Air Mineral) Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah (Rembangan)). Total Dari seluruh jumlah pajak yang di tanggung sebesar Rp. 74.669.488,00 selama bulan Desember 2014.

Penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV (objek pajak) karena untuk mengetahui prosedur perhitungan, pemotongan, penyetorkan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV. Dan ingin mengetahui mengapa dinas pendapatan daerah harus membayar pajak, karena yang membayar pajak kebanyakan orang pribadi, atau badan swasta. Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam Pajak

Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Sebagai subjek pajak Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV, sehingga sistem pemungutannya menggunakan *With Holding System*. Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan bekerja, salah satu caranya adalah dari segi peralatan kantornya diberlakukan perawatan software mesin absensi dan CCTV kantor yang mana dalam pelaksanaannya terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 2% (duapersen).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember penulis menyusun laporan yang berjudul, “Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada dasar latar belakang tersebut dan tidak lepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka rumusan masalah ini adalah **“Bagaimana Proses Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 23 atas Perawatan Software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui proses perhitungan PPh pasal 23 atas jasa Perawatan software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.
- b. Untuk mengetahui cara pemotongan PPh pasal 23 atas jasa Perawatan software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.

- c. Untuk mengetahui tata cara pelaporan PPh pasal 23 atas jasa Perawatan software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.

#### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk menambah wawasan, keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem perpajakan pada Dinas Pendapapatan Daerah Kabupaten Jember
- c. Praktek Kerja Nyata dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur antara teori dan praktek penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- d. Untuk mengukur kemampuan dibidang perpajakan.
- e. Mengetahui pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu jenis pungutan yang dilakukan oleh negara atas perintah Undang – undang mutlak diperlukan untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Hal ini sangat bisa dipahami karena tanpa dana yang memadai, mustahil negara akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang bahkan sangat mustahil suatu negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai suatu Negara. Oleh karena itu dalam dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia jauh sebelum indonesia merdeka sudah dikenal suatu pungutan yang disebut pajak dengan istilah yang bermacam – macam, seperti zaman kerajaan – kerajaan yang pernah ada di bumi nusantara dikenal suatu pungutan oleh raja – raja dengan istilah Upeti. Dalam perkembangannya setelah bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial belanda mulai dikenal pungutan pajak dengan istilah seperti pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perseroan, pajak pendapatan lain – lain.

Berbagai pendapat para ahli memberikan definisi tentang pajak sebagai berikut:

- a. Menurut Musgrave (1993:226) memberikan definisi tentang pengertian pajak dengan cara memberikan perbedaan antara pajak dengan pinjaman sebagai berikut:

*Pajak ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali dimasa mendatang serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Pajak merupakan suatu kewajiban sementara pinjaman lebih bersifat bersukarela.*

Dari pengertian tersebut terkandung dua hal yang mendasar yang melekat pada pajak. Yaitu tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah dan pajak merupakan kewajiban.

- b. Menurut Seligman (dalam Negara 2006:8) memberikan pengertian pajak adalah sebagai berikut :

*Pajak adalah suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan – keuntungan khusus sebagai imbalannya.*

- c. Menurut Anderson (dalam Negara, 2006:7) memberikan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut: Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- d. Menurut Adriani (dalam Brotodiharjo, 1992:2) seorang mantan guru besar dalam hukum pajak di Universitas Amsterdam (Belanda) memberikan pendapatnya bahwa:

*Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat perstasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum terhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.*

Definisi yang penulis kemukakan terakhir ini dikutip dari pengertian pajak menurut undang – undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 1 butir 1 :

*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007).*

Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh undang – undang, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo (2011: 01) yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang – undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Dibiayai untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2.2 Fungsi Pajak

Dalam bukunya yang berjudul ilmu hukum pajak, (Pudyatmoko,2008,16-17). menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *reguler* (mengatur). Fungsi anggaran adalah pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar – besarnya kedalam kas Negara. Dalam ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas Negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan untuk sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi mengatur adalah pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya berkaitan dengan fungsi mengatur ini pajak dipergunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah

Di era sekarang ini dikala negara Indonesia dihadapkan pada suatu persaingan global, perdagangan bebas, menekan angka pengangguran, mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada dalam masyarakat dan lain – lain, maka fungsi mengatur dari pajak ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan keinginan pemerintah antara lain: pajak dipergunakan sebagai pendorong tumbuhnya investasi dengan fasilitas – fasilitas yang dapat diberikan, penurunan tarif umum terhadap pajak penghasilan, peningkatan besarnya penghasilan tidak kena pajak dan lain sebagainya.



### 2.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam bukunya, *The Wealth of Nations*, menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak yang penting sebagai berikut (Prastowo, 2009:9):

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)  
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)  
Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU. Dengan begitu, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *conveniensi of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)  
Pajak harus dipungut harus tepat bagi wajib pajak (saat paling baik) misal pada saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau saat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)  
Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

### 2.4 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:6);

- 1) *Stelsel* nyata (riil stelsel)  
Penaan pajak berdasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2) *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel campuran*

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan anggapan, kemudian pada awal tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut anggapan lebih besar, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Dengan demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2.5 Penggolongan Pajak

Berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai dengan jenis penggolongannya. Berdasarkan kewenangan pemungutan, maka pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu (Mardiasmo, 2009:5):

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah (PPN, PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk pajak propinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan kendaraan diatas air dan lain – lain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak

kabupaten/kota adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan jalan dan lain – lain.

Apabila dilihat dari segi golongannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu (Mardiasmo, 2009:5):

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan ( PPh).

b. Pajak Objektif

Adalah yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, dalam arti tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2009:7)

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri – ciri *Self Assesment System* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – ciri *With Holding System* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Menghitung, menyetor, dan melaporkan ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus

## 2.7 Pajak Penghasilan

Sesuai dengan sebutan pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah dipenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh undang – undang pajak penghasilan.

### 2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya

Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (pasal 2 ayat (1) undang – undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008). Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang – undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang – undang Pajak Penghasilan (UU PPh).



### 2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian sebelumnya pajak penghasilan (PPh) adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak subjektif. Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang – undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan;
- c. Bentuk usaha tetap ( Pasal 2 ayat (1) *undang – undang Pajak Penghasilan*, UU No. 36 Tahun 2008)

Subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bilamana terpenuhi syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan subjek pajak badan dalam Bentuk Usaha Milik Negara maka Badan Usaha Milik Negara tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bilamana Badan Usaha Milik Negara tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Menurut pasal 2 ayat (2) *Undang – undang Pajak Penghasilan* No. 36 Tahun 2008 subjek pajak dibedakan menjadi 2 subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Yang termasuk dengan subjektif pajak dalam negeri adalah (Pasal 2 ayat (3) *Undang – undang Pajak Penghasilan* No. 36 Tahun 2008):

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah (Pasal 2 ayat (3) *Undang – undang Pajak Penghasilan* No. 36 Tahun 2008):

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2.7.3 Objek Pajak Penghasilan

Sedangkan pengertian yang merupakan objek dari Pajak Penghasilan, menurut pasal 4 Undang – undang Pajak Penghasilan dirumuskan:

*“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).*

Dari definisi penghasilan yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang – undang Pajak Penghasilan tersebut pengertian tersebut pengertian penghasilan adalah sangat luas sekali, artinya tidak mempermasalahakan dari mana penghasilan itu diterima atau diperoleh, apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang menambah kemampuan ekonomis tercakup dalam pengertian tercakup. Namun tidak penghasilan tersebut menjadi objek penghasilan, karena ada beberapa penghasilan menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang – undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yaitu :

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahkan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan

sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau perusahaan antara pihak – pihak yang bersangkutan;

- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor yang harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, perskutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;



1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; dan
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.

#### 2.7.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Dasar Pengenaan (*tax base*) adalah merupakan nilai atau jumlah yang dipakai sebagai dasar dalam penerapan tarif (*tax rates*) Nilai mana yang dipakai sbagai dasar pengenaan pajak penghasilan sangat tergantung dari jenis Pajak Penghasilan. Dalam hubungan dengan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari suatu badan usaha sebagai Wajib Pajak dalam negeri, maka maka sebagai dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak yang tidak lain adalah laba usah yang termasuk penghasilan lain dari luar usaha yang merupakan objek pajak penghasilan (Putyatmoko,2008:81).

#### 2.7.5 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Putyatmoko (2008;81-86) secara teoritis dikenal berbagai macam tarif pajak yang dapat diterapkan, yaitu

##### a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak (*tax base*), objek pajak maupun subjek pajak. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama. Contoh tarif ini adalah tarif pajak yang diterapkan terhadap bea materai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985.

##### b. Tarif proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif proporsional adalah merupakan persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Adanya tarif ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan maka harus harus dikenakan beban

yang sebanding dengan kemampuan mereka masing – masing. Jadi besar kecilnya beban pajak ditentukan oleh besar kecilnya objek yang dikenai pajak (*tax base*) tetapi dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Contohnya tarif proporsional ini adalah tarif yang diterapkan terhadap PPN sebesar 10%.

c. Tarif progresif (persentase meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan dengan tarif persentase meningkat seurung dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Contoh tarif progresif ini adalah tarif yang diterapkan terhadap Pajak Penghasilan (PPH). Semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga akhirnya kesenjangan antara yang berpenghasilan besar (kaya) dengan mereka yang berpenghasilan kecil (miskin) semakin berkurang.

d. Tarif regresif (persentase menurun)

Tarif regresif ini adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif yang dikenakan dengan tarif persentase menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Tarif ini tidak diterapkan dalam Undang – undang perpajakan kita karena tidak mencerminkan keadilan dan dikhawatirkan dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Tarif ini juga tidak selaras dengan salah satu fungsi pajak yaitu sebagai instrumen untuk pemerataan penghasilan.

Dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang – undang Pajak Penghasilan maka tarif yang diterapkan adalah **tarif progresif** sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) undang – undang Pajak Penghasilan.

## 2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23

### 2.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut undang – undang PPh No. 36 tahun 2008 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### 2.8.2 Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak - pihak yang membayarkan penghasilan (Mardiasmo, 2011:235) , terdiri atas :

1. Badan pemerintah;
2. Subjek Pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggaraan kegiatan;
4. Bentuk usaha tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

### 2.8.3 Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. (Mardiasmo, 2011:236)

### 2.8.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (Mardiasmo, 2011: 236) adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan; dan
6. Imbalan dengan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

#### 2.8.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 (Mardiasmo 2011 :236) adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. dividen yang diterima oleh orang pribadi
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
6. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

#### 2.8.6 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong (UU No. 36 Tahun 2008 pasal 23 ayat (1) yaitu:



1. 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen;
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - c. Royalti; dan
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/bangunan; dan
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari
    1. Jasa penilaian;
    2. Jasa akuraris;
    3. Jasa akuntansi, pembujkuan, dan atestasi laporan keuangan;
    4. Jasa perancang (design);
    5. Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi(migas), kecuali yang dilakukan oleh bnetuk usaha tetap (BUT);
    6. Jasa penunjang dibidang penambangan migas;
    7. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambngan selain migas;
    8. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;
    9. Jasa penebangan hutan;
    10. Jasa pengelola limbah
    11. Jasa penyedia tenaga kerja
    12. Jasa perantara dan/atau keagenan
    13. Jasa dibidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI DAN KPEI;
    14. Jasa custodian /penyimpangan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
    15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;



16. Jasa mixing film
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20. jasa maklon;
21. jasa penyelidikan dan keamanan;
22. jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
23. jasa pengepakan;
24. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. jasa pembasmian hama;
26. jasa kebersihan atau cleaning service;
27. jasa catering atau tata boga.

## **2.9 Akuntansi Pajak**

### **2.9.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Akuntansi menurut Marianus Sinaga (dalam Muljono, 2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi pajak menurut Muljono (2006:1) adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

### 2.9.2 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak (Muljono, 2006:2) meliputi:

#### a. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan sebagai berikut (Muljono, 2006:2):

- 1) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- 2) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

#### b. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan memiliki arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Prinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibat adanya laporan laba-rugi tahun ini, dan seterusnya.

#### c. Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost). Harga pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar (Muljono, 2006:3) yaitu:

- 1) Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa
- 2) Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen
- 3) Tidak terdapat *transfer pricing*
- 4) Tidak ada *mark-up*, tidak ada KKN, dan sebagainya.

#### d. Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsistensi, artinya apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungan, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini (Muljono, 2006:3):

- 1) Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak.
- 2) Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
- 3) Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO atau LIFO.
- 4) Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan kurs tetap atau kurs tengah Bank Indonesia.

e. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Secara akuntansi prinsip konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan seperti berikut ini (Muljono, 2006:4):

- 1) Penyisihan piutang
- 2) Penyisihan potongan penjualan
- 3) Penyisihan retur penjualan
- 4) Penyisihan klaim
- 5) Penyisihan biaya setelah penjualan
- 6) Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan “harga pokok dan harga pasar mana yang paling rendah”.

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, di mana wajib pajak boleh memilih:

- a. Kurs tetap, di mana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.

- b. Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, di mana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi (Muljono, 2006:4).

### 2.9.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi Akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Muljono, 2006:5).

Tujuan kualitatif akuntansi pajak menurut Muljono (2006:5) antara lain sebagai berikut:

- a. Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

- b. Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh fiscus (aparatus perpajakan).

- c. Daya Uji

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh fiscus.

- d. Netral

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak Negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan).



e. Tepat Waktu

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.

f. Daya Banding

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.

g. Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

#### 2.9.4 Sistem Akuntansi Pajak

Pengertian sistem menurut Muljono (2006:16) adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Muljono, 2006:16).

Sistem akuntansi pajak menurut Muljono (2006:17) memiliki pengertian yaitu formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dari definisi mengenai sistem akuntansi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi pajak itu terdiri dari beberapa elemen (Muljono, 2006:17) yaitu:

a. Formulir

Formulir merupakan unsure pokok dalam sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi (Muljono, 2006:17) seperti:



- 1) Faktur Penjualan
- 2) Faktur Pembelian
- 3) Faktur Pajak Keluaran
- 4) Faktur Pajak Masukan
- 5) Surat Setor Pajak
- 6) Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak
- 7) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- 8) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan masih banyak formulir lainnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

b. Buku Catatan

Buku catatan merupakan sarana dalam akuntansi pajak yang dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan, yang dengan cepat dan sistematis dapat dipergunakan untuk membuat laporan keuangan secara berkala (Muljono, 2006:18). Adapun buku catatan itu dapat berupa:

1) Buku Jurnal

Jurnal adalah catatan asli (*original entry*) dari transaksi keuangan perusahaan, yang menunjukkan perkiraan apa yang harus didebit dan perkiraan apa yang harus dikredit serta jumlahnya.

2) Buku Besar

Buku besar adalah buku catatan akhir (*books on final entry*) yang merupakan kumpulan rekening Neraca (riil) dan rekening-rekening rugi laba (nominal). Buku besar adalah sekelompok perkiraan yang terdiri dari perkiraan yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap. Bentuk rekening yang digunakan dalam buku besar dan juga buku pembantu bisa bermacam-macam (Muljono, 2006:20) seperti:

- a) Rekening bentuk T
- b) Rekening dengan kolom Debit, Kredit, Saldo Debit, dan Saldo Kredit
- c) Rekening dengan kolom Debit, Kredit, dan Saldo
- d) Rekening persediaan bahan
- e) Rekening persediaan barang jadi
- f) Rekening aktiva tetap

### c. Neraca Lajur

Neraca lajur merupakan salah satu sarana penyusun laporan laba rugi neraca. Komponen yang perlu dihitung dalam neraca lajur antara lain seperti (Muljono, 2006:21):

#### 1) Neraca Saldo

Pada setiap akhir bulan dan pada akhir tahun, semua perkiraan buku besar direkap, kemudian saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo.

#### 2) Neraca Saldo Setelah Jurnal Penyesuaian

Tidak semua penghasilan maupun biaya yang akan diakui telah dapat dijurnal mulai awal tahun sampai dengan akhir tahun. Hal ini tergantung pada sistem yang dijalani oleh wajib pajak. Beberapa biaya yang biasanya belum terjurnal selama awal hingga akhir tahun antara lain adalah seperti berikut ini (Muljono, 2006:24):

- a) Biaya yang terutang di akhir tahun
- b) Biaya penyusutan
- c) Pemakaian barang persediaan

Semua biaya-biaya yang akan diperhitungkan dalam laporan keuangan dan belum dilakukan jurnalnya, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian pada awal bulan tahun berikutnya.


#### 3) Laporan Laba Rugi

Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, dapat disusun sebuah bentuk laporan keuangan laba rugi, yaitu dengan memisahkan rekening yang merupakan komponen laporan laba rugi dan rekening neraca.

#### 4) Neraca

Dari neraca saldo setelah penyesuaian, dapat juga disusun sebuah bentuk neraca, yaitu dengan memisahkan rekening yang merupakan komponen neraca pada neraca saldo setelah jurnal penyesuaian.

## 2.10 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23



Gambar 2.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23

Sumber: UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 16 tahun 2009.

Keterangan :

- 1) Wajib Potong menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) Wajib Potong memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
- 3) Wajib Potong menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dari Wajib Pajak melalui Bank Persepsi dengan memakai SSP.
- 4) Bank Persepsi memberikan SSP lembar 1, 3, dan 5 kepada Wajib Potong.
- 5) Wajib Potong melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dan disetorkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan menggunakan SPT masa Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilapiri dengan bukti pemotongan, SSP lembay ke-3 dan bukti pemotongan lembar ke-2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- 6) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama memberikan bukti penerimaan surat SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 kepada Wajib Potong sebagai bukti telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- 7) Wajib Potong memberikan bukti potong kepada Wajib Pajak sebagai bukti telah memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.
- 8) Bank Persepsi menyampaikan slip bukti pembayaran pajak dengan melampirkan SSP lembar ke-2 dan bukti pembayaran kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

## BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

#### 3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

##### A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

#### B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

#### C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada dikecamatan
4. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

### 3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

#### 3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarta agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif’.

#### 3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanaka akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan



3.3.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutanpendapatan asli daerah
4. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan asli daerah serta membantu pemungutan PBB
5. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi
6. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD dan dana perimbangan
8. Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan daerah

#### **B. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi sekretaris meliputi:

1. Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang

2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan
3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan
5. Penyiapan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkup dinas pendapatan
8. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga
9. Pelaporan realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga

Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol
2. Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga
3. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya
4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang
5. Penyiapan barang untuk penyusunan lokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan berharga lainnya

b) Sub Bagian Perencanaan

c) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain. Adapun tugasnya sebagai berikut:



1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung
2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas pendapatan daerah
3. Perencanaan terhadap pendapatan daerah
4. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dari penerimaan pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak
5. Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

d) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan uangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
2. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas
3. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi
4. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai
5. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas

**C. Bidang Pendataan dan Penyuluhan**

Bidang pendataan dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftran objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan membantu pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB pedesaan perkotaan yang dilaksanakan oleh dirjen pajak dan melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dan melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah
2. Pembuatan daftar wajib pajak daerah dan distribusi, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah
3. Membantu pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB sektor pedesaan perkotaan
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup dinas pendapatan

Bidang ini terdiri dari:

a) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak dan retribusi serta tugas lain. Adapun tugasnya meliputi:

1. Penghimpunan dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah
2. Pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah dilapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya
3. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan
4. Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak
5. Penetapan nomor wajib pajak daerah

b) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan pembinaan dilingkup dinas dan lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan penyuluhan.

Untuk tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan
3. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten jember
4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan dan pertanggung jawaban,

#### **D. Bidang Penetapan dan Verifikasi**

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan verifikasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah
2. Penertiban SKPD
3. Penerbitan legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah
4. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:

##### **a) Seksi Penetapan**

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan legalisir jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

1. Perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah
2. Perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah
3. Pelaksanaan penertiban dan pendistribusiann serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan
4. Penertiban surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah
5. Legalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak pajak dan retribusi daerah

##### **b) Seksi Verifikasi**

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

1. Verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak dan retribusi daerah
2. Pemeriksaan lokasi atau lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak
1. Pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi daerah
2. Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi

3. Fasilitas pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan

#### **E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian**

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap objek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola inas pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah
2. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala
3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban objek pajak dan retribusi daerah
4. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan pada objek wisata, sarana prasarana olah raga dan balai serba guna

Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

##### a) Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan

Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan tugas lain. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan serta pencatatan bukti setor untuk pajak daerah dan retribusi
2. Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi dan penerimaan pendapatan daerah ke bagian keuangan
1. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala
2. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban

##### b) Seksi Pengendalian dan Penertiban

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan penertiban terhadap subjek atau objek pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pada objek pajak. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi yang terlambat pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak dan retribusi daerah
4. Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya
5. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menertibkan perijinan terkait kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi

#### **F. Bidang Operasional**

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB pedesaan perkotaan
2. Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat
3. Penyiapan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan



4. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi serta PBB pedesaan perkotaan
5. Inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan

Bidang operasional terdiri dari:

a) Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak

Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan hasil bukan pajak. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
2. Pelaksanaan koordinasikan pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak
3. Pelaksanaan kegiatan Pembayaran PBB-P2 dengan sistem Polling

b) Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi. Adapun fungsinya meliputi:

1. Penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi
3. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi
4. Pelayanan permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah

### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban



kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan

#### **H. Unit Pelaksana Teknis**

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi UPT meliputi:

1. Meyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas pendapatan
2. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan
3. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana
4. Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah

UPT dinas pendapatan terdiri:

- a) UPT Jember Timur
- b) UPT Jember Barat
- c) UPT Jember Tengah
- d) UPT Jember Selatan
- e) UPT Wisata Pantai Watu Ulo
- f) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung
- g) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan
- h) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna
- i) UPT Pemandian Patemon

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan operasional disebuah perusahaan. Selain itu, Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan tujuan untuk mempraktekkan ilmu dan teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktek kerja nyata yang sebenarnya khususnya dibidang perpajakan. Dalam hal ini Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya Program Diploma III Perpajakan. Proses administrasi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Praktek Kerja Nyata mempunyai beberapa tahap-tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang telah ditentukan. Prosedur yang digunakan mahasiswa adalah :

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks
- b. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilakukan setelah mahasiswa memprogram Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
- c. Mahasiswa harus mengikuti pembekalan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan oleh ketua Program Studi adalah mengenai prosedur pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), maupun tentang hal-hal apa saja yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- d. Membuat proposal yang akan diajukan keperusahaan atau lembaga tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) untuk mengetahui latar belakang, tujuan, dan kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN). Namun sebelum membuat proposal sebaiknya terlebih dahulu

melakukan observasi ke perusahaan untuk meminta persetujuan. Setelah pihak perusahaan memberikan izin untuk bekerja sama dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), maka dibuatkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) dan menanyakan hal – hal lain yang harus dilengkapi untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut.

- e. Mendaftarkan diri ke bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember untuk mendapatkan surat penghantar Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan melampirkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN), foto copi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KRS (Kartu Rencana Studi), LHS (Laporan Hasil Studi). Kemudian, surat penghantar dari fakultas diserahkan kepada perusahaan yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- f. Meminta surat balasan dari perusahaan tempat kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai tanda bukti : bahwa perusahaan telah menyetujui dan mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Kemudian memberikan surat balasan tersebut kepada dekan FISIP Universitas Jember sebagai tanda persetujuan.
- g. Meminta surat tugas dari fakultas yang telah disahkan oleh dekan untuk diserahkan kepada perusahaan tempat dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

## **4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN)**

### **4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di jalan. Jawa 72 Jember.

### **4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dimulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015. Adapun jadwal kerja

efektif yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

Tabel 4.1 : Hari Efektif Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

### 4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mencetak kegiatan sehari hari yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan
16-Feb-15	Mempelajari perundangan - undangan. peraturan daerah dan peraturan bupati.	Mengenal dan mengetahui peraturan dan tarif - tarif pajak reklame.
17-Feb-15	Mendata daftar surat pemberitahuan terhutang periode awal Januari s/d Maret 2014.	Mengenal dan mengetahui daftar surat pemberitahuan terhutang.
18-Feb-15	Mengetik Mutasi PBB.	Mengenal dan mengetahui mutasi PBB.
19-Feb-15	Mencari Info tentang pph pasal 23	Supaya mengenal tentnag pph pasal 23
20-Feb-15	Mencari informasi penyetoran pajak penghasilan pasal 23	Mengetahui penyetoran dan kapan lebih tepatnya Dispenda melakukan penyetoran
21-Feb-15	Mencari informasi penyetoran	Mengetahui penyetoran dan kapan lebih

	pajak penghasilan pasal 23	tepatnya Dispenda melakukan penyetoran
23-Feb-15	Mencatat proses pemotongan pph pasal 23	Mengetahui proses pemotongan pph pasal 23
24-Feb-15	Mencatat proses perhitungan pph pasal 23	Mengetahui proses pemotongan pph pasal 23
25-Feb-15	Mencatat proses perhitungan pph pasal 23	Mengetahui cara perhitungan pph pasal 23
26-Feb-15	Mencatat proses perhitungan pph pasal 23	Mengetahui cara perhitungan pph pasal 23
27-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
02-Mar-15	Mencatat Realisasi Pajak Reklame Tahun 2012-2014. Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui realisasi pajak reklame dan mutasi BPHTB .
03-Mar-15	Mendengarkan bendaharawan dispenda	Mengetahui proses perhitungan serta pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Dinas Pendapatan Daerah Jember.
04-Mar-15	Mengetik data mutasi dan BPHTB. Menginput obyek baru Pajak Bumi dan Bangunan.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB. Mengetahui tentang pendaftaran dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
05-Mar-15	Mencari data mengenai pajak penghasilan pasal 23	Supaya mendapatkan data yang dibutuhkan Dan mengetahui serat mempelajari
06-Mar-15	Mencari data mengenai pajak penghasilan pasal 23	Supaya mendapatkan data yang dibutuhkan Dan mengetahui serat mempelajari



09-Mar-15	Mencari informasi tentang PPh pasal 23	Mengetahui cara pemotongan PPh atas perawatan software mesin absensi dan CCTV
10-Mar-15	Mencari informasi tentang PPh pasal 23	Mengetahui cara pemotongan PPh atas perawatan software mesin absensi dan CCTV
11-Mar-15	Meminta informasi tentang PPh pasal 23 Pada bendahara dipenda	Mendapatkan data-data yang yang diperlukan oleh penulis.
12-Mar-15	Mempelajari tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV.	Mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23
13-Mar-15	Mempelajari tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV	Mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23
16-Mar-15	Melengkapi data tentang pajak penghasilan pasal 23 guna menyelesaikan laporan tugas akhir penulis. berpamita kepada Dinas Pendapatab Daerah Jember khususnya pada bidang pendataan.	Melengkapi data yang di butuhkan oleh penulis.

#### **4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara, Apabila pendapatan Negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Berdasarkan pemungutannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan system pemungutan pajak dengan cara *With Holding System*, karena sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang teutang oleh wajib pajak.

Dalam menghitung Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang harus dibayar atau disetorkan antara lain PPN, PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dengan adanya kegiatan perpajakan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berkewajiban :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar pajak dalam tahun berjalan.
- b. Memotong pajak penghasilan pasal 23 sesuai ketentuan tarif pajak.
- c. Menyetor pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada bank yang telah ditunjuk yaitu bank Jawa Timur (JATIM) Jember.
- d. Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang telah disetor selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam pembahasan ini, Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember salah satunya memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan software mesin absensi dan CCTV, yang mana dalam pelayanan perawatan perlatan kantor melakukan kerja sama dengan CV. Cipta Solusi. Kerja

sama ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan bukan dengan melakukan tender. Karena jumlah pajak yang di bayarkan atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV tersebut jumlahnya dibawah Rp.200.000.000.

Kerja sama dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan CV. Cipta Solusi dilakukan secara lisan, tanpa adanya tahap atau prosedur administrasi pelaksanaan kerjasama yang semestinya, seperti adanya bukti atau perjanjian kerja sama secara tertulis dan kerja sama ini berlangsung seterusnya kecuali Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pemberhentian langganan perawatan software absensi dan CCTV pada CV. Cipta Solusi.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bekerja sama dengan CV. Cipta Solusi dalam bidang pelayanan jasa perawatan peralatan kantor, karena Cipta Solusi dapat melaksanakan perawatan dengan baik sehingga software mesin absensi dan CCTV dapat digunakan oleh pegawai dan tidak ada kendala apapun atau komplain dari para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi Dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak	= $100/110 \times \text{Nilai Jasa}$
Pajak Pertambahan Nilai	= 10% (DPP)
PPh Pasal 23	= 2% x penghasilan bruto

Contohnya :

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan kerjasama dalam hal perawatan software mesin absensi dan CCTV dengan CV. Cipta Solusi. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 7.425.000 (didalam Faktur pajak) (halaman 67)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =  $100/110 \times \text{Harga Jual}$

	= $100/110 \times \text{Rp } 7.425.000$
	= Rp 6.750.000 (halaman 66)
Pajak Pertambahan Nilai	= $10 \% \times \text{Rp } 6.750.000$
	= Rp 675.000 (halaman 67)
Jumlah yang harus dibayar	= DPP+PPN
	= $\text{Rp. } 6.750.000 + 675.000$
	= Rp. 7.425.000 (halaman 65)
PPh Pasal 23	= $2\% \times \text{Rp. } 7.425.000$
	= Rp. 148.500 (halaman 68)

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar sebesar Rp 148.500,00 (Lampiran 5 )

Jurnal bagi Bendaharawan DISPENDA Jember adalah sebagai berikut :

CV. Cipta Solusi (D) Rp. 7.276.500

PPh Pasal 23 (D) Rp. 148.500

Kas (K) Rp. 7.425.000

Jurnal Akuntansi Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada saat Penyetoran ke Bank Jawa Timur sebagai berikut :

CV. Cipta Solusi (D) Rp. 148.500

PPh Pasal 23(K) Rp. 148.500

#### 4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 harus sesuai bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.



Dalam pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus lengkap dan benar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Pemotongan rangkap 3 berupa :

Lembar ke 1: Untuk pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu CV. Cipta Solusi.

Lembar ke 2 : Untuk Lampiran SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pembayaran PPh pasal 23 melalui Bank Jawa Timur (JATIM) yang di tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (Bank Persepsi), sebagai pemotong pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 23 terutang yang telah di potong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara lengkap dan benar sesuai data penghitung pemotongan pajak yang di peruntukkan untuk :

- a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak (CV, Cipta Solusi)
- b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN)
- c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- d. Lembar ke 4 : untuk Bank Jatim
- e. Lembar ke 5 : untuk wajib pungut atau potong (Bendahara Dinas PEndapatan Daerah Kabupaten Jember)



#### 4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerima bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV dari Bank Jatim, bukti tersebut berupa SSP yang sudah di validasi oleh petugas Bank Jatim. Selanjutnya Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melaporkan SPT masanya ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Mekanisme Penyelesaian SPT adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima yang tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui bank harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT adalah laporan keuangan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Adapun Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV



Sumber : Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember


Keterangan :

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penunjukan langsung kepada CV. Cipta Solusi atas Perawatan software mesin absensi dan CCTV .
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan CV. Cipta Solusi untuk bekerja sama atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja
- 3) DIPENDA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pekerjaan atas Perawatan software mesin absensi dan CCTV, dan untuk pencairan dana kepada DIPENDA dengan CV. Cipta Solusi
- 4) Setelah bendaharawan KPPN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara) menerima SPM dari bendaharawan DIPENDA Jember, bendaharawan KPPN melakukan

pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SPPD antara lain memiliki NPWP perusahaan (CV. Cipta Solusi)

- 5) Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
- 6) Setelah menerima SPPD, bendaharawan DIPENDA jember mencairkan dana Bank Jatim untuk digunakan pembayaran
- 7) Setelah bendaharawan DIPENDA Jember mencairkan dana di bank, lalu bendaharawan DIPENDA melakukan pembayaran di bank Jatim
- 8) Kemudian Bendahara DIPENDA Kabupaten Jember melakukan penghitungan besarnya pajak terutang pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV

Gambar 4.3 Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV




Sumber : Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :

- 1) Bendahara DIPENDA Kabupaten Jember melakukan penghitungan besarnya pajak terutang pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV
- 2) Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang, bendahara DIPENDA Kabupaten Jember kemudian melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dalam transaksi Perawatan software mesin absensi dan CCTV.

Gambar 4.4 Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV




Sumber : Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :

- 1) Bendahara DIPENDA Kabupaten Jember berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5)
- 2) menyetorkan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipotong ke Bank Persepsi (Bank Jatim) kemudian Bank Jatim mengembalikan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 3, 5) kepada Bendahara atau Penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi (Bank Jatim).
- 3) Setelah menyetor, bendahara DIPENDA Kabupaten Jember harus mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) atas pembayaran perawatan software mesin absensi dan CCTV tersebut ke KPP Pratama Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten jember melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23.

Gambar 4.5 Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV



Sumber : Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :

- 1) Setelah menyetor, bendahara DIPENDA Kabupaten Jember harus mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) atas pembayaran perawatan software mesin absensi dan CCTV tersebut ke KPP Pratama Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten jember melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23.



- 2) KPP Pratama Kabupaten Jember menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) dari DIPENDA Kabupaten Jember.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti pelaporan bendaharawan DIPENDA Jember dalam melakukan pembayaran pajak.
- 4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerima bukti pelaporan dan menyerahkan kembali bukti pelaporan tersebut pada CV. Cipta Solusi

#### **4.5 Penilaian Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Kewajiban Perpajakan.**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak yang ber NPWP 00.255.025.9-626.000 tidak hanya melaksanakan kewajiban perpajakan untuk perusahaan sendiri, juga bertindak sebagai pemungut dan pemotong pajak atas wajib pajak lain. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 telah melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dari pihak rekanannya yaitu CV. Cipta Solusi.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) artinya Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung CV. Cipta Solusi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember semua kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pelaksanaan kegiatan perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tertib dan benar. Dikatakan tertib dan benar karena telah sesuai dengan prosedur



dan undang-undang yang berlaku yaitu pada penyetoran SSP pada Bank Persepsi atau Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim , Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penyetoran pada tanggal 15 Desember 2014 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (halaman 65). Dan untuk pelaksanaan pelaporan SPT masa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melaporkan Pada Tanggal 17 Desember 2014 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Halaman 69).

Namun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan kerja sama dengan CV. Cipta Solusi atas jasa langganan perawatan peralatan kantor, mesin absensi dan CCTV, karena kerja sama tersebut hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa adanya bukti-bukti atau perjanjian kerjasama secara tertulis yang sah.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember dalam melakukan Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV sudah cukup baik dilaksanakan mulai dari penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % x DPP dan penghitungan PPh 23 dengan Tarif 2% x (DPP+PPN) sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 dan yang terakhir Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV dilakukan tepat waktu oleh bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 10 Desember 2014.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV sampai sekarang selalu dilaksanakan dengan disiplin dan tepat waktu sehingga belum pernah terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga.
5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV pada Dnas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selalu dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku yaitu pada tanggal 17 Desember 2014 dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis sarankan untuk SPT total untuk dijumlah seluruh total pengeluaran pajak selama bulan Desember 2014.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. S. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Kisamntoro, Petrus. 2013. *Undang- Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarta: Kementrian Keuanga Republik Imdonesia Direktorat Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muljono, D. 2009. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meliala, T . 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media.
- Musgrave, R. A. Dan Musgrave, P. B. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* (terjemahan oleh Alfonsus Sirait ). Jakarta: Erlangga.
- Negara, T. A. S. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia.
- Prastowo, Y. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Pudyatmoko, Y. S. 2008. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang – undang Republik Indonesia
- Universitas Jember, 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbitan Universitas Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.

## A. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2015  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

5 Februari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Jl. Jawa No.72 Jember  
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Atmalyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Pembantu Dekan I.



Drs. Hinawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001



## B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 9 Februari 2015

Nomor : 413/26 / 35.09.422 / 2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Tempat PKN

K e p a d a  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Jember  
di --

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 413/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Izzun Nur Anialiyati	120903101032	D - III Perpajakan
2	Adita Yunia Mapadah	120903101035	D - III Perpajakan
3	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	D - III Perpajakan
4	Laurensia Geby pratiwi	120903101048	D - III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 15 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
KABUPATEN JEMBER  
KABUPATEN JEMBER

  
**SUYANTO, SH**  
Pembina

NIP. 19640106 199703 1 004

## C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [fisip@unj.ac.id](mailto:fisip@unj.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 413/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

Dekan  
Pembantu Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor : 459/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si.  
NIP : 195607261989021001  
Jabatan : Lektor Kepala  
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzan Nur Amahyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Februari 2015

Dekan  
Pembantu Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 196108281992011001

Terlabusan:

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG I**  
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	LAURENSIA GEBY PRATIWI	16 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		17 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		18 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		19 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		20 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		21 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		22 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		23 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		24 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		25 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		26 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		27 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		28 FEBRUARI 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		1 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		2 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		3 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		4 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		5 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		6 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		7 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		8 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		9 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		10 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		11 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		12 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		13 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		14 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		15 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			
		16 MARET 2015	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>			

Jember, 16 MARET 2015  
K. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

*Handwritten Signature*  
**KHOIRON MURTAETO, SP**  
Penja  
NIP: 19721216 199803 1 004





## G. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan - Kampus Tegayutan Telp. (0331) 355586, 331332 Fax (0331) 355586 Jember 68121  
Email: psp@unajember.net, info\_unajember@unajember.net

## SURAT TUGAS

Nomor: A002-UN.25.1.2/SP.2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengukuhkan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Dra. Inti Wasiati, M.M.  
NIP : 195307311980022001  
Jabatan : Lektor Kepala  
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :


Nama : Laurensia Geby Pratiwi  
NIM : 120903101648  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
Mekanisme Penetapan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)

*Mechanism Of Determination, Collection, Payment And Reporting Of Reclame Tax Revenue Department Of Jember Regency*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Maret 2015  
Pembantu Dekan Bidang Akademik .

  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.  
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

## H. Surat Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342. Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@uaj.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 413/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yulia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

Dekan  
Peribantu Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.  
NIP 196108281992013001


Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



J. Surat Perintah Membayar

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)		No. SPM : 00456/SPM-LS/1.20.09.01/2014	
Petangan - jabatan :		URAIAN	
No.	KODE REKENING	NILAI	
<p>Tahun Anggaran : 2014</p> <p>BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</p> <p>Supaya memberikan SP2D kepada :</p> <p>S K P D DINAS PENDAPATAN KABUPATEN</p> <p>Bendahara / Pihak Ketiga *) PIK NUGROHO (CV. CIPTA SOLUSI)</p> <p>No. Rekening Bank 00 310 2 25 74</p> <p>Nama Bank Bank Jalin Cabang Jember</p> <p>NPWP 03 228 765 8 626 000</p> <p>Dasar Pembayaran 00779/SPD-R/1.20.09.01/2014</p> <p>Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Jasa Perawatan Peralatan Kantor, Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV Termin Ke II sebesar 50 %, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Peralatan Gedung Kantor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung (**)</p> <p>2. Belanja Langsung (**)</p>			
Informasi : (Isiik mengurangi jumlah pembayaran SPM)			
No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1	7.1.1.4.3	Pajak Penghasilan Ps 23	148.500,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Perambahan Nilai ( PPN )	675.000,00
SPM yang Dibayarkan			833.500,00
Jumlah yang Diminta		7.425.000,00	
Jumlah Potongan		0,00	
Jumlah yang Dibayarkan			7.425.000,00
Uang Sejumlah <i>Tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>			
Jumlah SPP yang Diminta		Rp. 7.425.000,00	
<i>Tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>			
Nomor dan Tanggal SPP		: 004-56/SP-LS/1.20.09.01/2011 dan 12 Desember 2014	



Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN

004-56/SP-LS/1.20.09.01/2011  
196107211986031011

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan dicapstel oleh Kepala SKPD

K. Faktur Pajak


Lembar Ke-1 : Untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau  
Penerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti  
Pajak Masukan

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		
<b>Pengusaha Kena Pajak</b>		
Nama : CV. CIPTA SOLUSI		
Alamat : Jln. Halmahera III/ 2 - C, Jember		
NPWP : 03 . 228 . 765 . 8 - 626 . 000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 04 April 2012		
<b>Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak</b>		
Nama : Bendahara Pengeluaran DINAS PENDAPATAN Kab. Jember		
Alamat : Jl. Jawa No. 72, Jember		
NPWP : 00 . 255 . 025 . 9 - 626 . 000		
Nn. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1.	(TERMIN II) PERAWATAN SOFTWARE MESIN ABSENSI & CCTV KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR TAHUN ANGGARAN 2014	Rp 7.425.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka Termijn *)		Rp 7.425.000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 6.750.000
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		Rp 675.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
TARIF	DPP	PPn BM
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
*) Coret yang tidak perlu		
Nama		Jember 2014
Jabatan		IPK NUGROHO Direktur





L. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>		LEMBAR <b>5</b> Untuk Arsip Wajib Pungut Atau Pihak Lain																									
NPWP : 03.228.765.8-626.000 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																													
NAMA WP : CV. CIPTA SOLUSI ALAMAT : Jln. Halmahera III/ 2 - C, Jember																													
NOP : <input type="text"/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																													
ALAMAT : <input type="text"/>																													
Kode Akun Pajak 411211		Kode Jenis Setoran 900		Uraian Pembayaran PPN af (Termin II) Perawatan Software Mesin Absensi & CCT/ Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pada DIPENDA KAB. Jember TA. 2014																									
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nop</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																		
Tahun Pajak <b>2014</b> <small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>																													
Ber tanda silang (x) pada kolom, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan																													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</small>																													
Jumlah Pembayaran : 675.000,-- <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah																													
Diterima oleh kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <input type="text"/> <small>cap dan tanda tangan</small>			Wajib Pajak / Penysetor Jember Tanggal : 2014 <small>cap dan tanda tangan</small>																										
Nama Jelas : <input type="text"/>			Nama : NENI WULANSARI, SE NIP: 1206072001122003																										
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Daerah dan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																													
F.2.0.32.01																													

M. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23

Lam 6

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>1</b></span> Untuk Arsip Wajib Pajak ( WP )																								
NPWP : 03.228.765.8-626.000																										
NAMA WP : CV. CIPTA SOLUSI ALAMAT : Jln. Halmahera III/ 2 - C. Jember																										
NOP : ALAMAT :																										
Kode Akun Pajak 411124	Kode Jenis Setoran 104	Uraian Pembayaran PPh Pasal 23 aj (Termin II) Perawatan Software Mesin Absensi & CCTV Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pada DIPENDA KAB. Jember TA. 2014																								
Masa Pajak																										
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des														Tahun Pajak <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>2014</b></span>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des															
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT																										
Jumlah Pembayaran : 148.500 -- Terbilang : Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus																										
Diterima oleh kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Nama Jelas :	Jember, <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Des</span> 2014 																									
"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Kantor"																										
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

**N. Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

**Mengingat :** 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

MEMUTUSKAN:



Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a.
    1. orang pribadi;
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau  
Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, ...
- 5 -
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60

(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l,



huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan ...

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,

- persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran ...

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima



sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. hart

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus



(*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan ...

- 11 -

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk

upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal

11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...

- 12 -

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau

yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;



yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...

- 13 -

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1); dan

- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...

- 14 -

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21

dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
- suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
  - dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

- c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
  - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
  - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ...

- 15 -

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,



kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian ...

- 16 -

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
  - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan ...

- 17 -

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta

berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok ...

- 18 -

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1			
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru



dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan ...

- 19 -

10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian



yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi ...

- 20 -

- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib ...  
- 21 -
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9



ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2) Penghasilan ...

- 22 -

(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai



dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas ...

- 23 -

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya ...

- 24 -

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur ...

- 25 -

- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.



- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

(3d) Besarnya



- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik

langsung maupun tidak langsung; atau

- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ...

- 27 -

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak ...

- 28 -

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor

perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan



pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
  - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan



terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang

telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...

- 31 -

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

d. dihapus;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf i;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. dihapus; dan

h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
  - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - c. penghasilan ...



- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini



harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- 33 -

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  - c. Surat ...

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan;

- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
- f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi: a. Wajib Pajak baru;

b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

(9) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2)

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- 35 -

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;



- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas ...

- 36 -

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen),



kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Dihapus.

26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D ...

- 38 -

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B ...

- 39 -

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan

perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.



Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Januari 2009.

Agar ...

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Undang-Undang  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September  
2008

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

ANDI  
MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 133





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 46 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK  
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

**Mengingat :** 1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

**MEMUTUSKAN: . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.**

**Fasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

**Fasal 2**

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Tidak . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenal tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenal Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Pasal 7**

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 8**

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikeraf Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**Pasal 10**

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 11**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



LYDIA SILVANA DJAMAN



O. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)  
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008;

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
  - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
    1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
    2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
  4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
  - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
  - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
  - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d. Jasa hukum;
  - e. Jasa arsitektur;
  - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - g. Jasa perancang (*design*);
  - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
  - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
  - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);





MENTEFIL KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa mixing film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, brosur dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- ae. Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- ah. Jasa sedot septic tank;





MENTE.FII KEUANGAN  
HEPUBLIK INDONESIA

-5-

- al. Jasa pemeliharaan kolam;
  - aj. Jasa katering atau tata boga;
  - ak. Jasa freight forwarding;
  - al. Jasa logistik;
  - am. Jasa pengurusan dokumen;
  - an. Jasa pengepakan;
  - ao. Jasa loading dan unloading;
  - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  - aq. Jasa pengelolaan parkir;
  - ar. Jasa penyondiran tanah;
  - as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
  - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
  - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
  - av. Jasa pemanenan;
  - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
  - ax. Jasa dekorasi;
  - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
  - az. Jasa penerjemahan;
  - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
  - be. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
  - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
  - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
  - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  - bg. Jasa sertifikasi;
  - bh. Jasa survey;
  - bi. Jasa tester, dan
  - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

67



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
  - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
    1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
    3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
    4. Penutupan sumur.
  - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
  - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
  - g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
  - h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
  - i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
  - j. Jasa penggantian peralatan/material;
  - k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
    - l. Jasa *mud engineering*;
  - m. Jasa *well logging* dan *perforating*;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- n. Jasa stimulasi dan secondary discovery;
- o. Jasa well testing dan wire line service;
- p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- s. Jasa directional drilling dan surveys;
- t. Jasa exploratory drilling;
- u. Jasa location stacking/positioning;
- v. Jasa penelitian pendahuluan;
- w. Jasa pembebasan lahan;
- x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y. Jasa pemasangan peralatan;
- z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang
- aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- ab. Jasa penggalian lubang tambahan;
- ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- ad. Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan komunikasi;
- ae. Jasa pengelolaan air (water system);
- af. Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down;
- ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (tools), perlengkapan (equipment) dan kelengkapan lain;
- ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- ai. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan;
- aj. Jasa pump fees;
- ak. Jasa pencabutan peralatan bor;
- al. Jasa pengujian kadar minyak;
- am. Jasa pengurusan legalitas usaha;
- an. Jasa sehubungan dengan lelang;
- ao. Jasa seismic reflection studies;
- ap. Jasa survey geomagnetic, gravitasi, dan survey lainnya; dan
- aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
  - b. Jasa penebasan;
  - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
  - d. Jasa penambangan;
  - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
  - f. Jasa pengolahan bahan galian;
  - g. Jasa reklamasi tambang;
  - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
  - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
  - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
  - k. Jasa peminjaman dana;
  - l. Jasa pembebasan lahan;
  - m. Jasa stockpiling; dan
  - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika termasuk:
    1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain selubung dengan pendaratan pesawat udara;
    2. Jasa penggunaan jembatan pin (avio bridge);
    3. Jasa pelayanan penerbangan;
    4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang selama pesawat udara di darat; dan
    5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
  - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
    1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan
    2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO  
NIP 195904201984021001

P. SPT TOTAL PPh SELAMA BULAN DESEMBER 2014 di DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER




































KET. NPWP 10 E = 45.692.147  
 PPh 21 = 5.995.136  
 Teperoran = 829.000

NO. 05501  
 PK-RTG 6J  
 SP44-CC: 00350  
 10-11-2014 LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK  
 FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK



 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>		<b>LEMBAR 1</b> Untuk Arsip Wajib Pajak									
NPWP : <u>00 255 025 9 626 000</u> Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.													
NAMA WP : <u>NENI WULANSARI, SE / BEND. PENGAWARAN</u>													
ALAMAT WP : <u>Jl. JAWA 72 JEMBER</u>													
NOP : _____ Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak													
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak : <u>411121</u>		Kode Jenis Setoran : <u>100</u>		Uraian Pembayaran : <u>PPH Gaji Bln Desember 2014 sejumlah 153 orang PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Jember</u>									
<b>Masa Pajak</b>													
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	<b>Tahun Pajak</b>	
										XXX		<u>2014</u>	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Diisi Tahun terutangnya Pajak		
Nomor Ketetapan : _____ Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT													
Jumlah Pembayaran : <u>Rp. 5.995.136,-</u> Diisi dengan rupiah penuh													
Terbilang : <u>lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah</u>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan			Kantor Penerima Pembayaran / Wajib Pajak / Penyetor Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan										
Nama Jelas : _____			Nama Jelas : _____										
Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													



KO-00502  
 PE-17193-1810.2  
 SPA-US: 00398

3-12-2014. LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-38/PPJ/2009 TENTANG BENTUK  
 FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK


 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>		<b>1</b> LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak																								
	NPWP : 59 882 088 4 626 000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : RAHMAD DWIYONO / UD AROMA ALAMAT WP : JL. TRUNOJOYO VI NO. 70 KALINATOS JEMBER																										
NOP : _____ Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP : _____																											
Kode Akun Pajak : 411124 Kode Jenis Setoran : 100	Uraian Pembayaran : PPh 23 + Biaya Makanan dan Minuman kegi. lembur kegi. Penyelesaian SPPT, SKRD, SKPD dan Legalisasi Objek Pajak serta Retribusi Daerah (UD Aroma) Rp 3.820.000,-																										
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												X	Tahun Pajak : 2014 Diisi Tahun teratangnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
											X																
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan																											
Nomor Ketetapan : _____ Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT																											
Jumlah Pembayaran : Rp 76.400,- Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empatpuluh																											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan Nama Jelas : _____	Untuk Kantor Pajak/ Penyetor Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan 																										
Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																											







No. 00585  
 PS 17/24 - BDU  
 SPN - GG : 00395  
 3-12-2014

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> Untuk Arsip Wajib Pajak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

NPWP : 00 255 025 9 626 000  
 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Menti W / Bend. Pengeluaran Dinas Pendapatan Kab-Jbr  
 ALAMAT WP : Jl. Jawa no. 72 Jember

NOP : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kode Akun Pajak 1111124	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran : PPh23 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lembur Kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah = Rp. 1.080.000,-
----------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masa Pajak												Tahun Pajak <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2014</span> Diisi Tahun terutangnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
												X

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 21.600,-  
 Diisi dengan rupiah penuh

Perbilang : Dua puluh satu ribu enam ratus rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 10 DEC 2014 Cap dan tanda tangan Nama Jelas :	Wajib Pajak/ Penyetor Jember Tanggal : Desember 2014 Cap dan tanda tangan Nama Jelas :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 KPPN
















































No. 00520  
 Per. 17/52 P. eman ✓  
 SPK-66: 00414  
 4-12-2014

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTU  
 FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> Untuk Arsip Wajib Pajak										
<b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">255</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">025</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">626</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">000</span> Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
<b>NAMA WP</b> : Neni-w / Bend. Pengeluaran Denda Kab. Jember <b>ALAMAT WP</b> : Jl. Jawa no-72 Jember												
<b>NOP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak												
<input type="radio"/> <b>ALAMAT OP</b> : _____												
<b>Kode Akun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>Uraian Pembayaran</b> : PPh22 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keg. Intensi Kasi dan Ekstensifikasi Sumber & Pendapatan Daerah (Patemon) = Rp. 4.990.000,-										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Diisi Tahun terutangnya Pajak
											X	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengari pembayaran untuk masa yang berkenaan												
<b>Nomor Ketetapan</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT												
<input type="radio"/> <b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 68.045,- Diisi dengan rupiah penuh												
<b>Terbilang</b> : Enam puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : _____						Wajib Pajak Penyetor Tanggal _____ Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : _____						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Penghasilan"												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

0031019355 K P R N (KAS NEGARA GAUNGAN)  
 \*\*\*\*\*88.045.00\*  
 1 011  
 000100010001012  
 1259 826 000 114595801088  
 10-12-2014 10-12-2014 10-12-2014  
 TXZ






































 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>
	Untuk Arsip Wajib Pajak	

NPWP : 00 255 025 9 626 000  
 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki  
 NAMA WP : Neni-w / Bend. Pengeluaran Dipenda Kab. Jember.  
 ALAMAT WP : Jl. Jawa no. 73 Jember.

NOP :                          
 Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak  
 ALAMAT OP :


Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4.1.1.2.1	4.0.2	PPh21 - Honorarium Non P Tenaga Ahli Pendampingan Aplikasi Sistem bag. biri. November s.d Desember 2014 kegt. Per takhiran Data Cetak Pajak Daerah - Rp. 38.000,-

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
											X	2014

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan  
 Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :     /     /     /     /      
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.877.500,-  
 Diisi dengan rupiah penuh  
 Terbilang : Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus  
 rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal :  Cap dan tanda tangan Nama Jelas :	Kantor Pajak Penyetor Tanggal : Des 2014 Cap dan tanda tangan Nama Jelas : Nani-w
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"  
 Ruang Valsi Kantor Penerima Pembayaran












































































 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">255</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">025</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">626</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">000</span> <i>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.</i>													
NAMA WP : <u>Neni-w / Bend. Pengeluaran Dipenda Kab. Jember</u> ALAMAT WP : <u>Jl. Jawa no. 72 Jember</u>													
NOP : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <i>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP : _____ _____													
Kode Akun Pajak : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	Kode Jenis Setoran : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Uraian Pembayaran : <u>PPN - Belanja jasa Perawatan</u> <u>an Mesin Ketik Kegiatan Pemeliharaan</u> <u>Rutin / Berkala Pertengkapan dan Perawatan</u> <u>Gedung Kantor = Rp. 2.200.000,-</u>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
											X		
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Dilisi Tahun terutang nya pajak</i>	
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <i>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : <u>Rp. 200.000,-</u> ..... Terbilang : <u>Dua ratus ribu rupiah.</u>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran													
Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan													
Nama Jelas : _____													
Waib Pajak / Penyektor Jember Kab. Jember Desember 2014													
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Umum Pemerintah Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													


































































No. 00668  
 OK 17/12/14  
 SP14-LS : 00461  
 12-12-2014

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER- 38 /PJ/2009 TENTANG BENTUK  
 FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK                  (SSP)</b>	LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>
	Untuk Arsip Wajib Pajak	

NPWP : 032287017626000

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : CV Putra Jaya

ALAMAT WP : Jl. Kertajaya 8 Jember

NOP :                 

*Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak*

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	Kode Jenis Setoran <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Uraian Pembayaran : PPh. ps. 22. Pengadaan Meubelair UPT. Patemon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Masa Pajak												Tahun Pajak <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
												X	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>

*Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan :                     

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT*

Jumlah Pembayaran : Rp. 150.273,-

Terbilang : Seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah

*Diisi dengan rupiah penuh*

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal :	Nama Jelas :	Penyector :
Cap dan tanda tangan	Nama Jelas :	Tanggal : 12-2014

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembiayaan yang  
 Ruang Valensi Kantor Penerimaan

1617 626 000 114590520300  
 02-12-2014 17-12-2014 17-12-2014 TX2  
 000000150273000 1 1111591  
 000000150273000 1 1111591  
 000000150273000 1 1111591














NO. 00618  
PK 02/42 TV  
SPM-LS: 00466

12-12-2014

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAI  
NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK  
FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">838</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">131</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">626</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">000</span> Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : <u>CV. KANSA SETAHERA</u>												
ALAMAT WP : <u>Jl. Letjen Suprpto IX/25 Kebonkari - Jember</u>												
NOP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>												
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak												
ALAMAT OP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>												
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak												
Kode Akun Pajak <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">411128</span>	Kode Jenis Setoran <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">409</span>	Uraian Pembayaran : <u>PPhs2yut 2 Termin 5% Pengerjaan Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan</u>										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>
											X	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT												
Jumlah Pembayaran : <u>RP. 154.646,-</u> <span style="float: right;">Diisi dengan rupiah</span>												
Terbilang : <u>Seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah</u>												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran												
Tanggal : <u>Jember 12-2014</u>												
Cap dan tanda tangan												
Nama Jelas : <u>Nahid, Widiastuti, S.P.</u>												
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Penghasilan"												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												





























KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
 (SSP)**

LEMBAR **1**  
 Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 255 025 9 626 000  
 D diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.  
 NAMA WP : Neni W / Bend. Pengeluaran Dinas Pendapatan Kab. Jember  
 ALAMAT WP : Jl. Jawa no. 72 Jember.

NOP :  
 D diisi sesuai dengan Nomor Cek Pajak  
 ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak : 4111121  
 Kode Jenis Setoran : 402  
 Uraian Pembayaran : PHU - Uang Lembur PNS  
 Kept. Pemeliharaan Data obyek Pajak  
 Daerah = Rp. 1.890.000,-

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2014
											X	

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan  
 D diisi Tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :  
 D diisi sesuai Nomor Ketetapan . STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 36.000,-  
 Terbilang : Tiga puluh enam ribu rupiah.  
 D diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
 Tanggal :  
 Cap dan tanda-tangan :  
 Nama Jelas :

Penyétor :  
 Desember 2014  
 Jember  
 KANTOR PENDAPATAN  
 DINAS  
 Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "  
 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran







KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
 (SSP)**

LEMBAR **1**  
 Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00125902591626000  
 Dikisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.  
 NAMA WP : Neni - W / Bend. Pengeluaran Dinas Pendapatan Kab. Jbr  
 ALAMAT WP : Jl. Jawa no. 7a Jember

NOP :  
 Dikisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak  
 ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak : 411121  
 Kode Jenis Setoran : 402  
 Uraian Pembayaran : PPh21 - Uang Lembur PWS  
 Kept. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasaan  
 = Rp. 8.316.000.-

Masa Pajak												Tahun Pajak 2014
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
											X	

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan  
 Dikisi Tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :  
 Dikisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 388.800.-  
 Terbilang : Tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah  
 Dikisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
 Tanggal : 23 DEC 2014  
 Cap dan tanda tangan :  
 Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor  
 Jember, 23 Desember 2014  
 Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Uang PPh21 - Penghasilan Bersih " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran























**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**

**LEMBAR 1**

Untuk Arsip Wajib Pajak

**NPWP** : 00 255 025 9 626 000  
*Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.*

**NAMA WP** : Neni-w / Bend. Pengeluaran Dinas Pendapatan Kab. Jember

**ALAMAT WP** : Jl. Jawa no. 72 Jember

**NOP** : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
*Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak*

**ALAMAT OP** : .....

**Kode Akun Pajak** : 411121  
**Kode Jenis Setoran** : 402

**Uraian Pembayaran** : PPh 21 - Uang Lembur PNS Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PAD (Keberatan / Pengurangan) = Rp. 2.508.000,-

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2014
											X	

*Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan*

*Dilisi Tahun terutangnya pajak*

**Nomor Ketetapan** : [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]  
*Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT*

**Jumlah Pembayaran** : Rp. 43.200,-  
*Dilisi dengan rupiah penuh*

**Terbilang** : Empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal : 24 DEC 2014

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak / Penyctor

Jember KABUMAH Desember 2014

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak UNKOR - Pembayaran Uang Bangsa"  
 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran





























